



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 188.45/**49** /Kpts/433.013/2023
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BANGKALAN

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, maka perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bangkalan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1/D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 55/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 65/D);

14. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 11 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bangkalan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran angka romawi I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas :
1. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pengumpulan Informasi, pengklasifikasian Informasi, pendokumentasian Informasi dan pelayanan Informasi dari PPID Pembantu;
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau memberikan pelayanan Informasi kepada Publik;
 3. Mengolah dan mengklasifikasi Informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori Informasi;
 4. Melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik
- b. Fungsi :
1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/ komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi kepada PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam selama melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran angka romawi II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Unit kerjanya;
 - e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik;
 - f. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID Kabupaten.
- KELIMA : Pembiayaan atas adanya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 01 MAR 2023

Plt. BUPATI BANGKALAN,



Tembusan

- Yth:
1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bangkalan;
 3. Sdr. Kepala Badan/ Dinas/ Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
 4. Sdr. Camat se Kabupaten Bangkalan;
 5. Sdr. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bangkalan yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR : 188.45/49/Kpts/433.013/2023
TANGGAL : 01 MAR 2023

I. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BANGKALAN

NO.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Bupati
2.	Atasan PPID	Sekretaris Daerah
3.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
4.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
5.	Tim Pertimbangan	
6.	Bidang-Bidang :	
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi.	1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika; 2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
	b. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi.	1. Kepala Bidang Sumber Daya TIK dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika; 2. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.	1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 2. Inspektur Pembantu I; 3. Inspektur Pembantu II; 4. Inspektur Pembantu III; 5. Inspektur Pembantu IV; dan 6. Inspektur Pembantu V.
7.	Anggota	Kepala PD/Direktur UOBK RSUD/CAMAT/Direktur BUMD.

II. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID OPD) KABUPATEN BANGKALAN

NO.	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Atasan PPID	Kepala PD/ Direktur RSUD/ Camat/ Direktur BUMD.
2.	Ketua	Sekretaris PD/Kepala Bagian/Sekcam.
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum PD.
4.	Bidang-Bidang	
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi.	1 (satu) orang Pejabat Struktural/ Fungsional/ Staf yang ditunjuk oleh Kepala PD.
	b. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi.	1 (satu) orang Pejabat Struktural/ Fungsional/ Staf yang ditunjuk oleh Kepala PD.
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Infotmasi.	1 (satu) orang 1 (satu) orang Pejabat Struktural/ Fungsional/ Staf yang ditunjuk oleh Kepala PD.
5.	Anggota	Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian PD.

